



**KEPALA DESA CINTAJAYA
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2018 tentang kebijakan dan Strategi Kabupaten Ciamis dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga terkait penguatan komitmen pemerintah desa melalui APBDesa dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- b. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa kebersihan lingkungan harus tetap digalakkan dalam rangka menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan yang selama ini belum maksimal, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Ciamis dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Cintajaya Tahun 2022-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cintajaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cintajaya Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Cintajaya Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cintajaya Tahun 2025 (Lembaran Desa Cintajaya Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA
dan
KEPALA DESA CINTAJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Wilayah desa adalah wilayah Desa Cintajaya Kecamatan Lombok Kabupaten Ciamis.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
21. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
25. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
27. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
28. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

29. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja (kotoran manusia) dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan atas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. kesehatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan :
 - a. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;

- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

(2) Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;

- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

1. Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pengolahan sampah.

2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah;

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat penampungan sementara dan selanjutnya sampai ke TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke tempat penampungan sampah sementara menjadi tanggung jawab rumah tangga;
 - b. sampah dari tempat penampungan sampah sementara ke TPA/TPST, menjadi tanggung jawab Instansi terkait;
 - c. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPA/TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sampai ke TPA/TPST, menjadi tanggung jawab instansi terkait;
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
- (3) Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan;

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan;

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa menyediakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Penyediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (3) Penyediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa;
- (3) Dalam pelaksanaanya, Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah;

Pasal 19

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah;
- (2) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. Tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa;

Pasal 20

Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- b. Mengusulkan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) kepada Kepala Desa;

Pasal 21

Unit Usaha BUMDesa yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola retribusi atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat Insetif dan Disinsentif

Pasal 23

Pemerintah desa dapat memberikan insetif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan :

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. Tertib penanganan sampah;

Pasal 24

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan :

- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau;
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah;

Pasal 25

Insetif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (a) dan ayat (b) dapat berupa :

- a. Pemberian penghargaan; dan/atau;
- b. Pemberian subsidi;

Pasal 26

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa :

- a. Penghentian subsidi; dan/atau;
- b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa;

Pasal 27

- (1) Kepala Desa melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap :
 - a. Inovasi pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah;
 - d. Tertib penanganan sampah;
 - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah;
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 28

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kelima Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Kerja sama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :
 - a. Kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. Kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. Kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. Kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi :
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. Pengelolaan sampah;
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke TPS dan/atau TPA;

- c. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau;
 - h. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. Alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
 - g. Pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah;
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Investasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa;
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah;

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

- (1) Retribusi sampah untuk rumah tangga perbulan :
 - a. Katagori kecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Katagori menengah atas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi sampah untuk lembaga sosial perbulan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (3) Restribusi sampah untuk pelaku usaha perbulan :
 - a. Katagori kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Katagori menengah atas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- (4) Retribusi sampah untuk lembaga pendidikan perbulan :
 - a. Katagori kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Katagori menengah atas Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (5) Retribusi sampah untuk hajatan perkegiatan :
 - a. Katagori kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Katagori sedang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Katagori besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 33

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala desa.

BAB VII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 34

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;
- (2) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan;

Larangan

Pasal 35

Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah dengan :

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Mengelolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan;
- c. Membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat terbuka, fasilitas umum jalan dan tempat yang tidak diperbolehkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- d. Membuang sampah spesifik;
- e. Membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;

- f. Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- h. Mendatangkan sampah dari luar desa atau daerah.

Sanksi

Pasal 36

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah di tempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah di tempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan di tempat umum selama 30 (tiga puluh) hari, bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lainnya;

Pasal 38

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;

BAB X
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cintajaya.

Ditetapkan di : Cintajaya
Pada Tanggal : 03 November 2025
KEPALA DESA CINTAJAYA



WARSITO

Diundangkan di Cintajaya
Pada tanggal 03 November 2025
SEKRETARIS DESA CINTAJAYA



BUDI SRI UTAMI
LEMBARAN DESA CINTAJAYA TAHUN 2025 NOMOR 10



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA CINTAJAYA

KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lombok No. 322 Kode Pos : 46385

BERITA ACARA

PENETAPAN PERATURAN DESA CINTAJAYA

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Sekretariat BPD Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah diadakan Rapat Koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa Cintajaya dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah (Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga) di Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

Rapat Koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa Cintajaya ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Cintajaya sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rakor tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah,
menjadi Peraturan Desa No 10 Tahun 2025
Tentang Pengelolaan Sampah
Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintahan Desa Cintajaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Cintajaya, 28 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Cintajaya

WARSITO

BPD Desa Cintajaya
Ketua

NANA PRIYANTIANA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CINTAJAYA

KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lakkob No. 322 Kode Pos : 46385

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
Waktu : Pkl 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Sekretariat BPD Desa Cintajaya
Acara : Rakor BPD & Pemerintah Desa Cintajaya Mengenai
Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nana Priyantiana	Nambo	Ketua BPD	1.
2	Andang Taryadi	Sidamukti	Wakil Ketua	2.
3	Marsitah	Pondokunyur	Sekretaris	3.
4	Apriani	Sidamukti	Anggota	4.
5	Lilis Harlina	Sidamukti	Anggota	5.
6	Dasiman	Nambo	Anggota	6.
7	H. Turiman S.Ag	Nambo	Anggota	7.
8	Muhidin	Pondokunyur	Anggota	8.
9	Muslih	Pondokunyur	Anggota	9.
10	Warsito	Pondokunyur	Kepala Desa	10.
11	Budi Sri Utami	Pondokunyur	Sekdes	11.
12	Sudino	Nambo	Kasi-Tapem	12.
13	Andi Aprianto	Nambo	Kasi-Kesejahteraan	13.
14	Abdul Latief	Pondokunyur	Kasi-Pelayanan	14.
15	Dede Gunawan	Sidamukti	Kepala Dusun	15.
16	Alip Angga Saputra	Pondokunyur	Kepala Dusun	16.
17	Tursono	Nambo	Kepala Dusun	17.

Mengetahui,
Kepala Desa Cintajaya

WARSITO

BPD Desa Cintajaya
Ketua

NANA PRIYANTIANA